

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik. Baik dari tingkat kabupaten sampai tingkat padukuhan. Ini dikarenakan pemerintah kabupaten belum memasukkan pajak rumah kos menjadi salah satu sasaran utama objek pajak untuk mendongkrak PAD Kabupaten Sleman. Pajak rumah kos belum bisa ditegakkan juga karena beberapa faktor-faktor penghambat lain yang cukup mendasar, baik internal maupun eksternal. Apabila faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut dapat di ditekan sedemikian rupa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel akan lebih mudah ditegakkan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman dari sisi internal antara lain adalah minimnya petugas yang melakukan sosialisasi tentang perda ini baik keluar maupun kedalam, dalam arti kata tidak ada petugas yang memberikan sosialisasi terhadap aparat-aparat pemerintahan dari tingkat kecamatan hingga tingkat padukuhan, akibatnya masih banyak pegawai pemerintah yang tidak tahu tentang perda ini. Kemudian faktor yang menjadi penghambat lainnya adalah kurangnya jumlah data rumah kos yang ada di Kabupaten Sleman secara valid, data yang ada saat ini hanya jumlah kisaran rumah kos tanpa ada data nama pemilik, jumlah kamar dan data pendukung lainnya. Selanjutnya faktor penghambat internal lainnya adalah sangat kurangnya petugas yang menjadi pemungut pajak, pengawas, dan penindak

dalam rangka menegakkan dan menjalankan perda tersebut. Faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah banyak pengusaha yang tidak mengetahui tentang adanya perda ini, karena belum pernah mendapat sosialisasi. Selain itu banyak pengusaha rumah kos yang menutup diri terhadap petugas yang melakukan pendataan. Hal ini dikarenakan ketidaksetujuan para pengusaha terkait dasar pengenaan objek pajak.

B. Saran

1. Pemerintah saat ini sebaiknya lebih fokus dan menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman dengan lebih serius. Hal ini dikarenakan pajak rumah kos ini memiliki potensi untuk mendongkrak PAD yang cukup besar, tidak kalah dengan sumber pajak yang lain. Kalau perlu dikeluarkan peraturan yang mendukung seperti peraturan bupati atau bahkan dibuatkan peraturan daerah yang baru, yang khusus mengatur tentang pajak rumah kos. Sehingga bisa lebih detail dan dasar pengenaan atau penetapan pajak dari jumlah kamar, tetapi dari hal yang lain yang dirasa lebih adil.
2. Saran selanjutnya untuk faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan perda ini adalah pemerintah harus lebih serius dalam melakukan sosialisasi dari perda ini. Dimulai dengan sosialisai kepada pegawai, aparat maupun perangkat pemerintahan baik dari RT, RW, Dukuh, Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten. Sehingga informasi maupun pemahaman perda ini sudah lebih merata secara luas, sehingga lebih mudah dalam melakukan sosialisasi ke warga masyarakat terutama kepada para pemilik rumah kos. Anggaran operasional untuk sosialisasi dan pendataan juga cukup penting, sehingga juga harus diperhatikan dengan baik. Selain itu kerjasama instansi pemerintah yang terkait mutlak juga